

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km, Sekitar 70% dari luas total teritorial. wilayah laut Indonesia meliputi 6 juta km² terdiri atas 3 juta km² merupakan laut teritorial dan perairan kelautan, dan 3 juta km² merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen¹. Pengakuan dunia Internasional atas status Indonesia sebagai negara kepulauan diperoleh pada Konferensi Hukum Laut Ketiga yang kemudian melahirkan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (selanjutnya disingkat UNCLOS 1982) sebagai landasan hukum utama dalam hukum laut Internasional. Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia diuntungkan dengan perumusan Bab IV tentang negara kepulauan, sehingga Indonesia segera meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1985 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985². Sebagai negara maritim, Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam diplomasi dan perjanjian internasional mengenai hukum laut dan mengimplementasikannya dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Laut merupakan sumber kehidupan di dunia. Laut membentuk iklim, sumber makanan bagi dunia, dan membersihkan udara yang kita hirup. Laut

¹Hasjim Djalal, "International Framework for Maritime Security: Current Situation and Problems", (Dipresentasikan di IIPS Meeting, Tokyo, 9-14 Desember 2011), hlm.4.

²Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm.179.

sangat vital bagi kehidupan ekonomi, dan menjadi tempat transportasi kurang lebih 90% perdagangan global, tempat meletakkan kabel bawah laut, dan menyediakan sepertiga sumber hidrokarbon tradisional juga energi terbarukan seperti ombak, angin dan energi pasang surut. Di sisi lain ancaman terhadap laut semakin meningkat, yang berasal dari berbagai hal yang membahayakan, mulai dari perompakan atau pembajakan, tindak pidana di laut, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran laut, sampai ke perubahan iklim, dan bersifat transnasional³.

Kehidupan manusia di dunia masyarakat Internasional ditandai oleh dua faktor, hidup berdampingan secara damai dan adanya sengketa antar masyarakat Internasional. Indonesia merupakan daerah dengan kepulauan yang mempunyai laut terluas dibanding dengan negara lain. Dengan adanya sumber daya kelautan yang berlimpah, isu pembangunan kelautan juga ikut berkembang pesat. Bidang kelautan yang dikemukakan tersebut akan menjadi lebih luas lagi dengan adanya isu-isu strategis di berbagai bidang kelautan lainnya, seperti bioteknologi, bangunan kelautan⁴ bidang perlindungan sumber daya kelautan yang menyangkut sumber daya pusaka/warisan yang terpendam, terumbu karang berbagai spesies laut, serta bidang keamanan dan pengamanan laut.

Pengelolaan sumberdaya kelautan kerap terjadi konflik, baik konflik internal maupun konflik eksternal antar negara. Konflik yang terjadi karena permasalahan yang tidak dapat dianggap sebagai hal yang biasa dan mudah, karena apa yang terjadi di lautan adalah merupakan wilayah kedaulatan dan kepemilikan Negara dan bangsa Indonesia, sesuatu yang sangat bernilai bagi

³ Mulyono, Hukum Laut Indonesia , Grafika Yustisia, Cetakan ke IV, hlm. 1.

⁴Tridoyo Kusumastanto, Ocean Policy, dalam Membangun negeri bahari di era Otonomi Daerah,PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.hlm 3.

suatu bangsa dan Negara mengingat sumber penghasilan Negara dari sisi ekonomi cukup menjanjikan, Pada tahun 2013 saja sektor perikanan telah menyumbang 6,90 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional mencapai Rp. 291,79 triliun. Sedikitnya ada 11 sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan, yakni: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), (6) pariwisata bahari, (7) kehutanan pesisir (coastal forestry), (8) transportasi laut, (9) industri dan jasa maritim, (10) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan (11) sumber daya alam (SDA) nonkonvensional. Total potensi sektor kelautan Indonesia mencapai US\$ 1,2 triliun per tahun atau 7 kali lipat APBN 2014 (Rp 1.845 triliun = US\$ 170 miliar) atau 1,2 kali PDB nasional, menurut Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MS dalam pembahasan Draft RUU Kelautan yang diadakan oleh tim Task Force RUU Kelautan DPD RI, 18 Maret 2014.

Penyelesaian dalam kasus antar Negara yang terjadi selama ini dilakukan melalui mekanisme-mekanisme dan institusi peradilan internasional yang ada, seperti Mahkamah Internasional disamping penyelesaian sengketa melalui Arbitrase (Perjanjian Jay dan Peristiwa Alabama)⁵. Penyelesaian sengketa pelanggaran hukum di laut selama ini, masih dilakukan secara umum dan hal tersebut dirasakan tidak memadai oleh masyarakat internasional, karena tidak mencukupi kebutuhan mengingat perselisihan dalam bidang hukum laut memiliki

⁵ Boer Mauna, Hukum Internasional, Penyelesaian Secara Hukum , Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika lobal , Alumni, cetakan ke IV, 2000, hlm227.

karakteristik yang lebih kompleks sehingga membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang lebih mendalam di bidang hukum laut.

Instrumen pengaturan penyelesaian sengketa di laut telah di lengkapi pula dengan Konvensi Internasional yang dikenal dengan UNCLOS yang telah menjadi hukum positif Indonesia dengan disahkannya melalui Undang-undang No 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Mengingat pentingnya proses penyelesaian sengketa yang mungkin timbul, dalam implementasi UNCLOS 1982 maka Konvensi itu telah menyediakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang sangat kreatif. Melalui UNCLOS 1982, dibentuklah Tribunal Internasional tentang Hukum Laut yang berkedudukan di Hamburg pada tanggal 1 Agustus 1996⁶. Dilihat dari perkembangan Sistem Peradilan Internasional, mekanisme Konvensi ini merupakan yang pertama kali yang dapat mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa (*compulsory procedures*).

Penyelesaian sengketa hukum laut UNCLOS 1982 membuat aturan yang sangat fleksibel dimana negara yang berselisih diberi kebebasan yang besar untuk memilih cara penyelesaian sengketa mereka⁷. Diantaranya ada proses penyelesaian yang tidak mengikat para pihak dan penyelesaian perselisihan yang mengikat para pihak. Selain itu juga terdapat beberapa batasan dan pengecualian bagi negara peserta Konvensi atas pilihan penyelesaian mengikat.

Organisasi dunia yang mengatur tentang kegiatan yang terjadi di laut yaitu International Maritime Organization (IMO) merupakan badan khusus perserikatan

⁶ Boer Mauna, Hukum Internasional, Penyelesaian Secara Hukum , Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika lobal , Alumni, cetakan ke IV, 2000, hlm227.

⁷ Ibid Boer Mauna, hlm 418

Bangsa Bangsa (PBB) yang menangani masalah kemaritiman, terutama pelayaran Internasional. IMO menetapkan standar Internasional untuk keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan bagi industri pelayaran internasional. Berperan menciptakan kerangka regulasi bagi industri pelayaran secara adil dan efektif, serta dapat diadopsi dan diimplementasikan secara universal. IMO awalnya bernama IMCO (*Intergovernmental Maritime Consultative Organization*), didirikan berdasarkan konvensi pembentukannya pada 6 Maret 1948 di Jenewa dan mulai resmi pada 17 Maret 1958. Sidang pertama IMO digelar pada tahun 1959. Sejak 1 Mei 1982, nama IMCO diubah menjadi *International Maritime Organization* (IMO). Sekretariat IMO bermarkas di London, United Kingdom. IMO menekankan pentingnya peran Instansi Sipil untuk menjaga keamanan maritim. Meskipun Angkatan Laut secara universal mempunyai peran *konstabulari*, namun ada tuntutan yang kuat terhadap peran instansi sipil. Hal tersebut selaras dengan berbagai aturan di bidang keamanan dan keselamatan maritim seperti UNCLOS 1982 mengarah pada institusi sipil yang secara luas dikenal sebagai *Coast Guard* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Penjaga Laut dan Pantai.

Perkembangan dunia Internasional yang sangat dinamis, faktanya tidak semua negara menamakan institusi sipil yang menangani keamanan maritimnya sebagai *Coast Guard*, namun sangat jelas ada perbedaan fungsi antara *Coast Guard* dengan institusi lain seperti Polisi Perairan, Bea dan Cukai dan lain sebagainya. Salah satu cirinya adalah institusi tersebut merupakan wakil negara sekaligus pengemban fungsi-fungsi pemerintahan di laut sebagaimana

diamanatkan oleh hukum nasional dan internasional. Fungsi-fungsi dimaksud di antaranya mencakup pertolongan di laut, pengaturan navigasi, wahana laut, penanganan polusi laut, keamanan maritim dan perlindungan sumber daya laut⁸.

Di Asia Pasifik, beberapa negara telah mempunyai *Coast Guard*, baik yang menggunakan nama tersebut maupun tidak. Seperti India dengan *Indian Coast Guard*, Malaysia dengan *Maritime Enforcement Agency*, Filipina dengan *Philippine Coast Guard* dan Jepang dengan *Japan Coast Guard*. Adapun negara-negara lain belum mempunyai organisasi tersebut atau setidaknya fungsi-fungsi *Coast Guard* tersebar pada sejumlah instansi yang berbeda-beda.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai laut yang luas dan merupakan sumber daya bagi masyarakat. Sejak Indonesia merdeka, sengketa tentang kelautan tidak pernah sepi, baik konflik pada tingkat masyarakat antar negara dan daerah, maupun konflik antar negara dan komponen masyarakat tertentu. Indonesia sebagai negara kepulauan, perairannya berbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu : India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste dan Australia. Indonesia juga berbatasan langsung dengan laut Tiongkok selatan. Laut Tiongkok Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik, yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km². Berdasarkan ukurannya, Laut Tiongkok Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas kedua setelah kelima samudera⁹.

⁸Alman Helvasali, coast guard dan manajemen keamanan maritime [http : // www . fkpmaritim. Org/coast-guard-dan-manajemen-keamanan-maritim/](http://www.fkpmaritim.org/coast-guard-dan-manajemen-keamanan-maritim/)(diakses tgl 17-10-2016).

⁹Evelyn Goh, *Meeting the Tiongkok Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*, East-West Center Washington, 2005. hlm.31.

Laut Tiongkok Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran Internasional. Kawasan Laut Tiongkok Selatan bila dilihat dalam tata Laut Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama. Kawasan Laut Tiongkok Selatan yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat di dalamnya, serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasan Laut Tiongkok Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun.

Indonesia dan Tiongkok juga tidak luput dari konflik dalam hal perairan. Dilihat dari *detik.com* tanggal 19 Maret 2016 kapal Hiu 11 milik Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sedang patroli di perairan Natuna Kepulauan Riau. Kapal Hiu menemukan kapal Tiongkok Kway Fey 10078, di perairan Natuna koordinat 05 05 , 866'N.109 07, 046'E pada jarak 2,7 mil halauan 67, masuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kapal Hiu mengejar kapal nelayan Tiongkok tersebut. kapal nelayan Tiongkok tersebut berhasil dihentikan saat itu posisi mereka berada di koordinat 05 07, 490'N. 109 11,830'E. Tim penyidik KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) berhasil turun ke kapal dan menangkap ABK yang berjumlah 8 orang. Mereka dibawa ke Hiu 11 dan membawa kapal Kway Fey 10078 ke darat. Ditengah upaya penyidik KKP membawa kapal pencuri ikan tersebut, datang kapal milik *Coast Guard* Tiongkok

dan menabrak kapal Kway Fey diduga kapal tersebut sengaja ditabrak agar tidak ditenggelamkan. Tidak hanya 1 Kapal *Coast Guard* Tiongkok yang datang menghalangi penyidik KKP untuk menahan kapal Kway Fey namun 1 kapal coast guard Tiongkok dengan bobot lebih besar juga ikut datang menghalangi penyidik KKP sehingga kapal Hiu 11 mundur tetapi berhasil menahan para ABK Tiongkok. Menurut Kementerian Luar Negeri tiga kesalahan yang dilakukan oleh Tiongkok adalah kapal penjaga pantai melanggar hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia. Kapal penjaga pantai Tiongkok melanggar penegakkan hukum yang sedang dilakukan aparat Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen Indonesia.¹⁰

Dilihat dari Antara News yang di publikasi pada tanggal 21 Maret 2016 mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan protes keras terhadap aksi terobos kapal penjaga pantai Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Tiongkok telah melanggar tiga hal yaitu Pertama, hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah ZEE dan Landas Kontinen. Kedua, melakukan intervensi penegakan hukum oleh aparat Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen. Ketiga, melanggar kedaulatan laut teritorial Indonesia.¹¹

Berdasarkan fakta diatas dirasa penting untuk dikaji dalam bidang Hukum Internasional. Berdasarkan fakta tersebut saya tertarik meneliti dan menganalisis dalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan**

¹⁰Dilihat dari *detik.com* tanggal 19 maret 2016

¹¹Dilihat dari antara news pada tanggal 21 Maret 2016

Penjagaan Laut Dan Pantai (*Sea And Coast Guard*) Tiongkok Menurut Hukum Internasional”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah di uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis penjagan laut dan pantai (*Sea and Coast Guard*) Indonesia serta Tindakan *Coast Guard* Tiongkok menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia?
2. Bagaimana dampak dari tindakan kapal penjaga pantai (*Coast guard*) Tiongkok terhadap hubungan Bilateral Indonesia dengan Tiongkok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui tinjauan yuridis terhadap penjagaan laut dan pantai Indonesia serta tindakan penjagaan laut dan pantai (*sea and coast guard*) menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia.
2. Mengetahui apakah dampak dari tindakan kapal penjaga pantai (*coast guard*) Tiongkok terhadap hubungan Bilateral Indonesia dengan Tiongkok.

D. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk skripsi.

- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum dan Instrumen Internasional dalam menanggulangi kejadian pelanggaran kedaulatan suatu negara
- c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Internasional dan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum
- b. Dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah secara mendalam tentang penjaga laut dan pantai (*Sea and Coast Guard*).
- c. Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dipergunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa khususnya di Bidang Hukum Internasional.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif.¹² Guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah:

¹² Ade saptono, 2007, *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum* , Surabaya:Unesa University press, hlm. 59.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma perilaku manusia yang dianggap pantas.¹³ Pendekatan penelitian adalah *statute approach* (pendekatan Undang-undang). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan Organisasi penjagaan laut dan pantai Indonesia serta tindakan Penjagaan Laut Dan Pantai (*Sea And Coast Guard*) Tiongkok menurut Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh. Penulis menggambarkan sejauh mana peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penjagaan laut dan pantai (*Sea and Coast Guard*) serta Tindakan yang dilakukan oleh *Sea and Coast Guard* Tiongkok.

¹³ Amirudin dan zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 118

3. Sumber Data

Penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Data diperoleh meliputi bahan-bahan hukum :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan menunjang penelitian yaitu sumber-sumber Hukum Internasional berupa Konvensi-Konvensi dan Perjanjian-Perjanjian Internasional maupun Hukum Nasional Indonesia antara lain :

- a) Konvensi Hukum Laut III Tahun 1982 (*United Nation Convention The Law of The Sea / UNCLOS*)
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- e) Undang-Undang Nomor 14 Tentang Kelautan

¹⁴ Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 106

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵ Dapat juga membantu dalam menganalisa dan memahami hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku
- b) Karya ilmiah
- c) Tesis
- d) Artikel media masa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui media internet

c. Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, majalah hukum, media massa, indeks komulatif, dan sebagainya.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

¹⁵Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta. 2009, hlm.32

¹⁶*Ibid*, hlm.24

b. Studi Kepustakaan

Data dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian di perpustakaan (*Library Research*), yaitu penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum laut Internasional khususnya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penjaga laut (*Sea and Coast Guard*).¹⁷

Penelitian perpustakaan ini dilakukan pada :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) *Web Sourcing*, data yang diperoleh melalui penelusuran *Web* atau situs resmi yang relevan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam menganalisis data dalam penulisan ini, penulis memakai analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data Pembahasan berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.¹⁸

¹⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, hlm. 30.

¹⁸B. Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, jakrata, 1992, hlm 15-16.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa Bab dan masing-masing terdiri dari beberapa Sub Bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan judul masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini meliputi beberapa tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum tentang Kedaulatan, tinjauan umum tentang Penjagaan Laut dan *Pantai (Sea And Coast Guard)*. Tinjauan umum tentang Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Pembahasan, membuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis terhadap penjagaan laut dan pantai Indonesia serta tindakan penjagaan laut dan pantai (*sea and coast guard*) Tiongkok menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia. Bagaimana dampak dari tindakan kapal penjaga pantai (*Coast guard*) Tiongkok terhadap hubungan Bilateral Indonesia dengan Tiongkok.

BAB IV PENUTUP

Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan hokum ini. Pada bab ini disampaikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan atas penulisan skripsi ini.



